



PENETAPAN

Nomor : 65/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

MUHAMMAD NOOR, lahir di Tapin, pada tanggal 19 Maret 1975, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Wiraswasta. Beralamat di Jalan Balipat RT. 006 RW. 003 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

..... Telah
membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

..... Telah
meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan di persidangan;

..... Telah
mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 23 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Rabu tanggal 23 November 2022 di bawah Register dengan nomor 65/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2205201331943 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Mei 2013 atas nama **M. NOOR** lahir di Pantai Belanti tanggal 19 Maret 1975 anak kandung kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari atas nama **M. NOOR** lahir di Pantai Belanti tanggal 19 Maret 1975 anak kandung kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH menjadi **MUHAMMAD NOOR** lahir di Tapin tanggal 19 Maret 1975 anak kandung kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH;



4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir adalah kepentingan menyesuaikan data pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Passport untuk persyaratan pendaftaran calon Jemaah haji di Kantor Agama urusan haji Kabupaten Tapin;

5. Bahwa untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu, kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan;

6. Bahwa agar terkabulkan, Pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305CLT2205201331943 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Mei 2013 atas nama **M. NOOR** lahir di Pantai Belanti tanggal 19 Maret 1975 anak kandung kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH menjadi **MUHAMMAD NOOR** lahir di Tapin tanggal 19 Maret 1975 anak kandung kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dicatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, 1 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6305011903750003 atas nama **MUHAMMAD NOOR** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**

2.....Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2205201331943 atas nama **M. NOOR** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2;**

3.....Foto
kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/19/VIII/2004 antara seorang Laki-laki **MUHAMMAD NOOR** dengan seorang perempuan SITI MAISYARAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 19 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**

4.....Foto
kopi Kartu Keluarga Nomor 6305010802080038 atas nama kepala keluarga **MUHAMMAD NOOR**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

5.....Foto
kopi Paspor Nomor A 2160011 atas nama **MUHAMMAD NOOR USMAN ALIASIN**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 14 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti.... **P-5;**

6.....Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2008 00 4214 atas nama Wafa NOOR AZIZAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 24 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6;**

7.....Foto
kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-15/D-SMP/K13/2450957 atas nama Wafa NOOR AZIZAH yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-7;**

8.....Asli
Surat Pengantar Nomor 470/540/DISDUKCAPIL/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-8;**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Rta.



Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi UMAR, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balipat RT. 006 RW. 003 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama istri dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima Lak-laki dari Ayah USMAN dan ibu FATIMAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Pantai Belanti namun tanggalnya tidak ingat dan saat ini berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun keatas;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Wanita bernama SITI MAISYARAH dan dari pernikahan tersebut lahirlah 3 (tiga) anak yang bernama: WAFA, SHAFa, dan KHADIJAH;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD NOOR** namun terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi **M. NOOR** dimana huruf M tersebut sebenarnya adalah singkatan dari **MUHAMMAD**;
- Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang sebelumnya Pantai Belanti yang merupakan nama salah satu keluarahan yang ada di Kabupaten Tapin menjadi lahir di Kabupaten Tapin saja;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir adalah kepentingan menyesuaikan data pada KTP, Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Buku Nikah dan Passport untuk persyaratan pendaftaran calon Jemaah haji di Kantor Agama urusan haji Kabupaten Tapin;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi NURDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balipat RT. 006 RW. 003 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama istri dan 3 (tiga) orang anaknya;

- Bahwa Pemohon adalah anak kelima Lak-laki dari Ayah USMAN dan ibu FATIMAH;

- Bahwa Pemohon lahir di Pantai Belanti namun tanggalnya tidak ingat dan saat ini berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun keatas;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Wanita bernama SITI MAISYARAH dan dari pernikahan tersebut lahirlah 3 (tiga) anak yang bernama: WAFA, SHAFA, dan KHADIJAH;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD NOOR** namun terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi **M. NOOR** dimana huruf M tersebut sebenarnya adalah singkatan dari **MUHAMMAD**;

- Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang sebelumnya Pantai Belanti yang merupakan nama salah satu keluarahan yang ada di Kabupaten Tapin menjadi lahir di Kabupaten Tapin saja;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir adalah kepentingan menyesuaikan data pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Passport untuk persyaratan pendaftaran calon Jemaah haji di Kantor Agama urusan haji Kabupaten Tapin;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, maka berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg, keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti/pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305CLT2205201331943 tanggal 22 Mei 2013, yang semula nama Pemohon **M. NOOR** diubah menjadi **MUHAMMAD NOOR** dan semula tempat lahir Pemohon di **Pantai Belanti** diubah menjadi di **Tapin**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi bernama UMAR dan NURDIN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Oleh karena Pemohon lahir pada tanggal 19 Maret 1975 dan saat ini berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun dan juga telah melaksanakan perkawinan, maka Pemohon dapat dikategorikan telah dewasa dan cakap bertindak di dalam hukum untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Rta.



diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-4 dan bukti P-8, Pemohon beralamat di Jalan Balipat RT. 006 RW. 003 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu setelah mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohon agar Hakim menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2205201331943 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Mei 2013 atas nama **M. NOOR** lahir di **Pantai Belanti**, tanggal 19 Maret 1975, anak kandung kelima Laki-laki dari seorang ayah USMAN dan ibu FATIMAH menjadi **MUHAMMAD NOOR**, lahir di **Tapin** tanggal 19 Maret 1975 anak kandung kelima Laki-laki dari seorang ayah USMAN dan ibu FATIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, Hakim menilai jika yang dimaksud oleh Pemohon bukan mengubah melainkan memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305CLT2205201331943 tanggal 22 Mei 2013, yang semula nama Pemohon **M. NOOR** diubah menjadi **MUHAMMAD NOOR** dan semula tempat lahir Pemohon di **Pantai Belanti** diubah menjadi di **Tapin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD NOOR** namun karena ada kesalahan pengetikan, nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-2 menjadi **M. NOOR** dimana huruf M tersebut sebenarnya merupakan singkatan dari MUHAMMAD. Hal ini sebagaimana bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I UMAR dan Saksi II NURDIN, nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD NOOR serta menurut keterangan Para Saksi, tidak ada yang keberatan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula **M. NOOR** diubah menjadi **MUHAMMAD NOOR**;

Menimbang, bahwa selain memohon perbaikan nama, Pemohon juga memohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang semula **Pantai Belanti** menjadi **Tapin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada bagian Petunjuk Pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dan pada bagian Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran mengatur bahwa: penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran harus diisi dengan Kabupaten/Kota tempat kelahiran, oleh karena itu berdasarkan peraturan tersebut, Hakim memperbaiki tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula lahir di **Pantai Belanti** yang merupakan nama salah satu kelurahan di Kabupaten Tapin diubah menjadi lahir di **Tapin**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir adalah untuk kepentingan menyesuaikan data pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Passport untuk persyaratan pendaftaran calon Jemaah haji di Kantor Agama urusan haji Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, maka Hakim berkesimpulan petitum kedua dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut di catat pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2), pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Balipat RT. 006 RW. 003 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Pemohon memohon agar Hakim membebankan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara a quo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini dan oleh karenanya petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6305CLT2205201331943 tanggal 22 Mei 2013, dari semula nama Pemohon **M. NOOR** lahir di Pantai Belanti tanggal 19 Maret 1975 anak kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH menjadi **MUHAMMAD NOOR** lahir di

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin tanggal 19 Maret 1975 anak kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait lainnya agar perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dicatat di pinggir register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6305CLT2205201331943 tanggal 22 Mei 2013, dari semula nama Pemohon **M. NOOR** lahir di Pantai Belanti tanggal 19 Maret 1975 anak kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH menjadi **MUHAMMAD NOOR** lahir di Tapin tanggal 19 Maret 1975 anak kelima Laki-laki dari seorang Ayah USMAN dan ibu FATIMAH;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2022, oleh FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: AHRARUDIN. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHRARUDIN

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.



Perincian biaya: Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Rta

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 75.000,00
3.	Redaksi	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).